

Larangan Kampanye Di Fasilitas Pendidikan Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Masyarakat: Telaah Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

R Haris Kurniawan¹, Paisol Burlian², Sutrisno Hadi³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: radenharis315@gmail.com¹, burlianpaisol@yahoo.co.id², sutrisnohadi@gmail.com³

Article History:

Received: 12 Februari 2026

Revised: 02 April 2026

Accepted: 17 April 2026

Keywords:

Election Campaign, Higher Education, Political Education, Constitutional Court

Abstract: *Education plays a strategic role in shaping citizens' political awareness through its educational, research, and community service functions. However, restrictions on election campaigns within universities, as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, have sparked constitutional debate, particularly regarding the fulfillment of political rights and academic freedom. Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 was issued in response to the judicial review of Article 280 paragraph (2) letter h of the Election Law, which prohibits campaigning in government facilities, including universities. This article aims to analyze the Constitutional Court's legal considerations in this decision and its implications for the role of universities as a means of public political education. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. The results show that the Constitutional Court emphasized the importance of maintaining the neutrality of universities, while simultaneously opening space for academic, objective, and non-partisan political education activities. This decision strengthens the position of universities as a constitutional democratic learning space, while also defining the boundary between practical political campaigns and citizen political education.*

PENDAHULUAN

Kampanye merupakan hak bagi segala peserta pemilu untuk menyuarakan pendapatnya berupa visi dan misi dari program yang akan dibawa ketika terpilih. Koordinator Sub komisi penegakan HAM Hairansyah Akhmad menyampaikan bahwa Pemilu dalam perspektif HAM harus dapat menciptakan *free and fair*. Fairitu sendiri bahwa tidak ada satupun pihak yang melakukan tindakan yang melampaui ketentuan perundang-undangan terutama dalam kegiatan kampanye itu sendiri. HAM itu sendiri akan menilai secara objektif dan tidak memberikan sebebaskan-bebasnya kepada setiap peserta pemilu bahwa adanya kebebasan untuk melakukan kampanye itu.(Nazmi 2023)

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, penelitian menjadi salah satu sarana strategis untuk mengembangkan keilmuan yang berakar pada nilai-nilai Islam, sekaligus merespon tantangan zaman yang terus berkembang. (Hanum et al. 2025)

Pendidikan politik merupakan elemen fundamental dalam pembangunan demokrasi karena berperan membentuk kesadaran, pengetahuan, serta orientasi partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Dalam konteks demokrasi modern, pendidikan politik menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas isu politik dan derasnya arus informasi digital. Tanpa pendidikan politik yang memadai, partisipasi politik berpotensi bersifat pasif manipulatif, atau sekadar prosedural. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dipahami sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan warga negara. (Said, Akta, and Eldo, n.d.)

Prinsip netralitas pada fasilitas negara atau lembaga negara pada dasarnya sejalandengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarang adanya kegiatan kampanye di fasilitas milik pemerintahan negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan atau sekolah. Namun, penerapan larangan tersebut dalam kenyataannya menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan batasan antara pendidikan politik yang diperbolehkan dan aktivitas kampanye yang bersifat memihak. (Patty 2026)

Situasi tersebut menimbulkan kegelisahan akademik, terutama dalam melihat bagaimana hukum positif dapat bersinergi dengan nilai-nilai etika politik dalam Islam. Fiqh siyasah dusturiyah sebagai cabang dari fiqh siyasah (hukum tata negara Islam) memberikan perspektif normatif terhadap pengelolaan kekuasaan publik. Dalam pandangan Islam, pejabat publik memikul amanah besar untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepentingan umat. (Wadhoni, Yuhermansyah, and Sholihin 2025)

Ketidakseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai etika politik Islam tampak dalam pengaturan kampanye pejabat negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi tersebut belum sepenuhnya merefleksikan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya keadilan (al-ʿadālah), integritas (al-amānah), serta orientasi pada kemaslahatan publik (maṣlaḥah ʿāmmah). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi secara normatif seberapa jauh ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Pemilu mampu mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Penelitian ini tidak berangkat dari hipotesis formal, tetapi berdasarkan asumsi adanya ketidaksesuaian secara konseptual antara norma hukum negara dengan kerangka etika politik Islam dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan. (Wadhoni, Yuhermansyah, and Sholihin 2025)

Pada masa Rasulullah SAW tidak pernah ada sistem pemilihan umum sebagaimana yang dikenal saat ini, sehingga secara otomatis tidak terdapat praktik kampanye dalam bentuk modern. Namun, jika menilik masa Khulafaur Rasyidin, terdapat peristiwa ketika Ali bin Abi Thalib ra. mengajak masyarakat untuk memilih dirinya sebagai pemimpin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ra. Meski demikian, hal ini perlu ditinjau kembali, karena dalam berbagai riwayat sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin disebutkan bahwa pada awalnya Ali bin Abi Thalib ra. justru keberatan menerima jabatan tersebut. (Samuddin and Demokrasi 2013)

Larangan kampanye di fasilitas pemerintah, termasuk di lembaga pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi objek pengujian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Para pemohon menilai norma tersebut berpotensi membatasi kebebasan akademik dan menghambat fungsi pendidikan politik di perguruan tinggi. Putusan ini menjadi penting karena menentukan arah kebijakan hukum pemilu terhadap ruang akademik.

.....

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menjadikan sebuah konsep baru terhadap pengaturan kampanye politik di lembaga pendidikan. Jika sebelumnya larangan kampanye di sekolah maupun perguruan tinggi bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka melalui putusan ini larangan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, kampanye tetap dilarang dilakukan di lembaga pendidikan, kecuali jika diselenggarakan atas undangan resmi dengan format tertentu yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik. Perubahan tafsir ini menimbulkan dinamika baru sekaligus problematika dalam implementasinya di lapangan. (Patty 2026)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum sepanjang frasa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (putusan 2023)

Dalam putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Permohonan diajukan atas dasar adanya pertentangan antara norma dalam batang tubuh pasal dengan bagian penjelasannya. Pasal 280 ayat (1) huruf h secara tegas melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye. Namun, penjelasannya justru memberikan pengecualian yang memperbolehkan penggunaan fasilitas tersebut dengan syarat tertentu. (Razi 2025)

Permohonan pengujian norma tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 didasarkan pada dalil bahwa larangan kampanye di fasilitas pendidikan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak menyatakan pendapat dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa hak-hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang pembatasan tersebut dilakukan secara sah, proporsional, dan bertujuan melindungi kepentingan umum. (Manan and Harijanti 2016)

Penelitian (Suryono and Amiq 2024), menitikberatkan analisisnya pada prinsip keadilan pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MK berupaya menyeimbangkan antara hak politik warga negara dan kepentingan publik berupa netralitas fasilitas negara, termasuk lembaga pendidikan. Larangan kampanye dinilai sebagai instrumen hukum yang adil apabila diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pembatasan kampanye di lingkungan pendidikan bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan manifestasi keadilan prosedural dalam demokrasi konstitusional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait larangan kampanye di fasilitas pendidikan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Kedua, bagaimana putusan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif *siyasah dusturiyah*? Ketiga, bagaimana dalam

mewujudkan pendidikan politik masyarakat?

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap peran perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan politik masyarakat. Apabila Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak generasi yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Namun, jika ruang pendidikan dipenuhi dengan kegiatan politik praktis, maka proses pembentukan karakter dan intelektualitas peserta didik dapat terganggu oleh kepentingan politik jangka pendek

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan doktrin terkait pemilu, pendidikan politik, serta peran perguruan tinggi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma hukum positif dan asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan, melainkan pada bahan hukum yang bersifat tertulis untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

pendekatan normatif ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang sistematis, menguji konsistensi antar norma, serta menilai efektivitas pengaturan hukum pelayanan publik dalam mencapai tujuan pembentuk undang-undang (*ratio legis*). Pendekatan yang digunakan meliputi:

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan pelaksana dan kebijakan administratif yang relevan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

b. **Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

dengan mengkaji konsep *good governance*, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta doktrin akuntabilitas dan tanggung jawab negara dalam hukum administrasi.

c. **Pendekatan Sistematis dan Teleologis**

untuk menganalisis keterkaitan norma pelayanan publik dalam sistem hukum administrasi negara serta menafsirkan tujuan pembentukan undang-undang (*teleologische interpretatie*).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menafsirkan isi dan struktur hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan objek penelitian. Proses analisis ini mencakup interpretasi terhadap norma hukum, penggalian makna filosofis dari *Siyasah Dusturiyah*, dan penilaian terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara prinsip konstitusional dan nilai kemaslahatan dalam konteks larangan kampanye di fasilitas pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Terkait Larangan Kampanye Di Fasilitas Pendidikan Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 memutuskan untuk menafsirkan ulang larangan kampanye di fasilitas pendidikan yang semula bersifat absolut dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menyatakan bahwa frasa dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang membuka peluang kampanye di fasilitas pendidikan dengan syarat izin dari pengelola dan tanpa atribut kampanye juga tidak memiliki kekuatan hukum jika dipisahkan dari norma pokok dan menimbulkan ketidakpastian hukum. (putusan 2023) Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu selengkapanya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Oleh karena itu norma tersebut harus dimaknai sebagai ketentuan yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan dengan syarat tertentu. Hal ini sejalan dengan konsideran Mahkamah bahwa pembatasan di batang tubuh harus relevan dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum.

Implikasi Terhadap Netralitas Lembaga Pendidikan Meskipun putusan MK membuka kemungkinan kampanye di fasilitas pendidikan, terdapat kekhawatiran bahwa kebolehan bersyarat tersebut dapat melemahkan prinsip netralitas pendidikan. Artikel penelitian di Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik menyatakan bahwa perubahan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi di lapangan, karena dapat terjadi tumpang tindih antara pendidikan politik yang bersifat akademik dengan kampanye yang bersifat praktis. Mahkamah berupaya menyeimbangkan hak politik warga negara dengan kewajiban negara untuk melindungi akademik dan integritas proses pendidikan. (Patty 2026) Analisis ini sejajar dengan pandangan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari hak politik dan kebebasan akademik, tetapi tidak boleh diartikan sebagai ajakan atau propaganda elektoral yang mempengaruhi pemilih secara tidak netral. Dalam konteks ini, norma konstitusional harus dibaca secara proporsional antara kebebasan berekspresi dengan tujuan umum menjaga integritas pendidikan.

Dampak terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Dari perspektif pendidikan politik, pembolehan kampanye di fasilitas pendidikan menurut Putusan MK dapat memiliki dampak ganda. Pertama, sejumlah artikel ilmiah menyatakan bahwa kampanye di lingkungan kampus dan sekolah sejatinya bisa menjadi wadah pendidikan politik yang positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan subjek penting dalam demokrasi. Menurut Jurnal Arajang, kampanye yang dilakukan di lembaga pendidikan dapat memberikan ruang bagi mahasiswa dan pelajar untuk memahami proses demokrasi secara langsung serta mengembangkan kapasitas berpikir kritis terhadap isu politik. (Hendrawan and Farhanuddin 2024)

Dari perspektif pro, Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dipandang membuka peluang penguatan pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda. Kebolehan kampanye bersyarat di fasilitas pendidikan dapat menjadi media pendidikan politik yang kontekstual, karena

masyarakat memperoleh informasi politik secara langsung dari peserta pemilu. (Hendrawan and Farhanuddin 2024) Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas politik di lingkungan perguruan tinggi, apabila dikontrol secara ketat, dapat meningkatkan literasi politik dan partisipasi demokratis mahasiswa. Dengan demikian, putusan MK dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatoris dan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan politik yang memadai.

Sebaliknya, dari sudut pandang kontra, putusan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pendidikan politik dan kampanye politik praktis. Kampanye, meskipun dibatasi secara normatif, tetap mengandung unsur ajakan elektoral yang dapat menimbulkan politisasi ruang pendidikan dan tekanan simbolik terhadap peserta didik. Kondisi ini berisiko menjadikan pendidikan politik sebagai alat mobilisasi dukungan politik, bukan sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis masyarakat. (Patty 2026)

penulis menilai bahwa pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia seharusnya diarahkan pada penguatan kesadaran konstitusional dan etika politik, bukan pada kompetisi elektoral jangka pendek. Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 perlu dipahami sebagai ruang normatif yang harus diikuti dengan regulasi teknis yang ketat agar pendidikan politik di fasilitas pendidikan tetap bersifat edukatif dan objektif.

Namun demikian, terdapat tantangan implementatif karena belum ada mekanisme teknis yang jelas dari penyelenggara pemilu dan fasilitas pendidikan dalam membatasi bentuk kampanye yang diperbolehkan dan yang dilarang. Penelitian di RIO Law Jurnal menemukan bahwa tanpa batasan yang operasional, putusan ini bisa menimbulkan perbedaan interpretasi di masyarakat serta berpotensi disalahgunakan sebagai kampanye tersembunyi yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan politik yang sehat.

Penafsiran normatif yang dilakukan oleh Mahkamah, meskipun memberikan ruang partisipasi politik di fasilitas pendidikan, harus disertai dengan pedoman teknis dan pengawasan yang ketat oleh KPU dan Bawaslu agar kampanye dalam konteks pendidikan politik benar-benar bersifat informatif dan edukatif bukan propaganda elektoral. (Rahardjo 2014) Pembahasan ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang lebih rinci yang menjembatani antara putusan MK dan praktik pendidikan politik masyarakat. Sebagaimana dibahas oleh para ahli dalam literatur hukum, pembatasan dalam hukum pemilu harus dilakukan secara proporsional, sah, dan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Pemilihan pemimpin dalam islam yang terdapat dalam al-qur'an salah satunya mengartikan pemimpin maupun penguasa. termasuk dalam ini ulil amri, berarti orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Lalu menurut literatur sunah dan kitab-kitab hadis kata yang biasa digunakan pemimpin, khususnya pemimpin adalah (imam), pemimpin politik atau pengusaha. Jadi dapat dikatakan di dalam hadis sendiri politik lebih diarahkan pada penerapan sebuah aturan yang bersifat ilahiy yang berarti untuk mencapai kemaslahatan umum yang berdasarkan musyawarah sehingga konsep politik lebih mengacu pada pengembangan amanat yang harus ditanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada sesama manusia. (Martabela et al. 2025) Dalam fiqh siyasah itu, kampanye tidak memiliki arti atau definisi khusus atau baku. Beberapa aspek atau perilaku yang ada dalam Islam mendekati yang akan ditampilkannya sebagai kampanye menawarkan dirinya menjadi pemimpin dan menawarkan atau meminta orang lain memilihnya menjadi pemimpin. Tinjauan hukum Islam Fiqh Siyasah pemilihan umum dilakukan dengan istilah Intikhab al Amanah yang merupakan Jama' Muannassalim yang berasal dari kata Intikhaba-Yantakhibu yang artinya memilih.

Dalam khazanah hukum Islam, larangan menjadikan ruang pendidikan dan tempat ibadah

.....

sebagai sarana kepentingan politik praktis tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam istilah “kampanye”, namun substansinya dapat ditarik dari sejumlah hadis shahih dan kaidah syar‘iyyah yang menegaskan prinsip netralitas ilmu, adab dalam ruang pendidikan, serta larangan eksploitasi tempat suci dan institusi ilmu untuk kepentingan duniawi dan kekuasaan. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar normatif adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakanlah: ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu.’ Karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu.” (HR. Muslim). (Abū Dāwud, n.d.)

Dari hadis di atas yang diriwayatkan oleh Muslim bin al-Ḥajjāj menyatakan bahwa masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang, melainkan untuk tujuan ibadah dan penghambaan kepada Allah. Secara normatif, hadis ini menegaskan adanya pembatasan fungsi ruang publik keagamaan agar tidak diselewengkan untuk kepentingan yang bersifat duniawi dan pragmatis. Para ulama mensyarahkan bahwa larangan tersebut bukan semata-mata terkait pengumuman barang hilang, melainkan bertujuan menjaga kesucian, ketertiban, dan orientasi utama masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan ruhani. Maka hadis ini mengandung prinsip umum (al-qā‘idah al-kulliyah) mengenai keharusan menjaga fungsi asli suatu institusi sesuai dengan tujuan pendiriannya (maqāṣid al-binā’).

Dalam perspektif hadis, ilmu adalah amanah, bukan alat legitimasi kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mencari ridha Allah, namun ia mempelajarinya untuk meraih kepentingan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Abū Dāwud).

Hadis ini dinilai shahih oleh al-Albānī dan menegaskan bahwa penyalahgunaan institusi ilmu untuk tujuan duniawi termasuk politik praktis bertentangan dengan *Maqāṣid Al-‘Ilm* dalam Islam. (Abū Dāwud, n.d.).

Berdasarkan hadis-hadis shahih di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan netralitas ruang ilmu, penjagaan adab kelembagaan, serta larangan keras terhadap penyalahgunaan institusi pendidikan untuk kepentingan non-akademik yang berpotensi memecah umat. Kampanye politik, sebagai bentuk kontestasi kekuasaan, memiliki karakter konflik kepentingan dan mobilisasi massa, sehingga bertentangan dengan nilai ketenangan, objektivitas, dan pencarian kebenaran yang menjadi ruh pendidikan.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, prinsip hadis ini sejalan dengan konsep ḥimāyat al-maṣlaḥah al-‘āmmah (perlindungan kepentingan umum) dan sadd al-ḍarī‘ah (menutup jalan menuju kerusakan), yang dapat menjadi legitimasi normatif terhadap pembatasan kampanye di fasilitas pendidikan demi menjaga keadilan, netralitas, dan integritas lembaga pendidikan.

Dalam kerangka teori *siyasah dusturiyah* (yang berarti kebijakan konstitusional/*state policy* berdasarkan hukum Islam), keputusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan kampanye di fasilitas pendidikan perlu ditinjau tidak hanya dari sisi formal-positif, tetapi juga dari nilai-nilai substansial yang mendasari tujuan hukum negara, yakni keadilan, maslahat, dan ketertiban publik. Analisis ini melihat bahwa siyasah dusturiyah mengedepankan prinsip bahwa setiap kebijakan negara harus menghasilkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah*) dan mencegah mafsadah atau kerusakan sosial yang dapat mengganggu keutuhan masyarakat. (Fadhilah and Saebani 2024)

Dalam teori siyasah dusturiyah, pendidikan politik boleh dilakukan di fasilitas pendidikan selama bersifat edukatif dan bukan propaganda atau kampanye praktis yang mengarah pada

pengaruh pemilih terhadap calon tertentu. Prinsip ini konsisten dengan tujuan negara untuk membentuk masyarakat yang adil dan berpengetahuan politik. Ketentuan di dalam putusan MK yang memberikan ruang terbatas bagi kampanye di fasilitas pendidikan melalui syarat-syarat administratif (misalnya izin pengelola lembaga) dapat dipahami sebagai bentuk penyeimbang antara hak konstitusional politik warga negara dan tanggung jawab negara menjaga netralitas pendidikan, sesuai intoleransi terhadap praktik yang merusak proses demokrasi. dalam ranah Islam, siyasah dusturiyah menganggap bahwa peran negara adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mengatur tata kelola hubungan antara individu dan masyarakat secara adil, termasuk dalam hal pendidikan politik. Dari perspektif ini, larangan kampanye di fasilitas pendidikan yang bertujuan menghindari manipulasi dan dominasi kelompok tertentu dalam ruang sosial bermakna positif jika dilaksanakan dengan landasan nilai moral dan tujuan negara yang adil dan berkeseimbangan. (Fadhilah and Saebani 2024)

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memandang bahwa fasilitas pendidikan merupakan ruang strategis pembentukan nalar, karakter, dan kebebasan akademik warga negara. Oleh karena itu, pembatasan kampanye di lingkungan pendidikan tidak dimaksudkan untuk mengebiri hak politik, melainkan sebagai pengaturan konstitusional (constitutional restriction) guna melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu keadilan pemilu, kesetaraan peserta, serta independensi lembaga pendidikan. Pertimbangan ini memiliki kesesuaian nilai dengan hadis tersebut, karena sama-sama berangkat dari logika perlindungan fungsi institusional dan pencegahan penyalahgunaan ruang publik untuk kepentingan pragmatis.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, hadis riwayat Muslim dapat diposisikan sebagai dasar etik-religius yang memperkuat rasionalitas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Larangan aktivitas duniawi tertentu di masjid didasarkan pada prinsip sadd al-zarī'ah dan ḥifz al-maqāṣid, sementara larangan kampanye di fasilitas pendidikan didasarkan pada perlindungan terhadap maqāṣid al-ta'lim (tujuan pendidikan) dan maṣlahah 'āmmah dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 tidak hanya sah secara yuridis-konstitusional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam khazanah hukum Islam, khususnya dalam upaya menjaga kemurnian fungsi lembaga pendidikan dari politisasi kekuasaan.

Penulis berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mencerminkan upaya Mahkamah dalam menyeimbangkan perlindungan hak politik warga negara dengan kewajiban konstitusional negara menjaga netralitas lembaga pendidikan. Namun demikian, pendekatan yang ditempuh MK masih menyisakan problem konseptual karena belum memberikan parameter yang tegas untuk membedakan antara kampanye politik praktis dan pendidikan politik yang bersifat akademik. Kekaburan batas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang politisasi lembaga pendidikan, yang secara konstitusional seharusnya diposisikan sebagai ruang pembentukan rasionalitas publik dan kebebasan akademik, bukan arena kompetisi elektoral.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah mengabulkan untuk sebagian, kemudian Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa aturan yang semula diatur dalam penjelasan pasal dimuatkan dalam norma pokoknya yaitu dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7/2017. Mahkamah menilai masih dibolehkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah, dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat di maksud. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi

memberikan penafsiran konstitusional yang proporsional dengan membedakan antara kampanye politik praktis dan kegiatan akademik yang bersifat edukatif. Putusan ini memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai ruang pendidikan politik yang rasional, objektif, dan konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Larangan kampanye di fasilitas pendidikan pada hakikatnya sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menempatkan pendidikan sebagai ruang pembentukan moral, akal, dan kesadaran politik masyarakat yang harus dijaga dari dominasi kepentingan politik praktis. Pendidikan politik yang ideal menurut perspektif ini bukanlah propaganda elektoral, melainkan proses edukatif yang menumbuhkan etika politik, keadilan, dan tanggung jawab kewargaan.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 harus dipahami sebagai upaya negara menata kehidupan politik melalui kerangka konstitusional yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan pencegahan kerusakan sosial (*dar' al-mafsadah*). Namun demikian, kebolehan kampanye bersyarat sebagaimana dimaknai dalam putusan MK mengandung potensi *mafsadah* apabila tidak disertai pengaturan teknis yang tegas dan pengawasan yang ketat. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, kebijakan negara harus memastikan bahwa setiap ruang partisipasi politik tetap berada dalam batas etika dan tujuan luhur negara, yaitu menjaga ketertiban sosial, keadilan substantif, dan kematangan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik di fasilitas pendidikan harus diarahkan pada penguatan kesadaran konstitusional dan nilai moral publik, sehingga demokrasi yang terbangun bukan sekadar prosedural, melainkan demokrasi yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abū Dāwud. n.d. "Muslim Ibn Al-Ḥajjāj Al-Nīsāpuri." *OF ISLAMIC CIVILISATION*, 385.
- Fadhilah, Muhammad Yusril, and Beni Ahmad Saebani. 2024. "Konsep Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" 5 (2): 1534–45.
- Hanum, Lathifah, Devi Nisa Astria, Tia Imara, and Rully Hidayatullah. 2025. "Telaah Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Di Lembaga Pendidikan Islam" 3 (April): 442–53.
- Hendrawan, and Farhanuddin Farhanuddin. 2024. "Kampanye Pemilu Dilembaga Perguruan Tinggi Sebagai Sarana Pendidikan Politik (Analisis Pasca Putusan Mk No 65/Puu-Xxi/2023)." *Jurnal Arajang* 6 (2): 19–29. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i2.3461>.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. 2016. "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3 (3): 281–283.
- Martabela, Pepni, Paisol Burlian, Muhamad Harun, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. 2025. "Juridical Analysis of the Prohibition of Political Campaigns in Places of Worship According to the Constitutional Court Decision No . 65 / PUU- XXI / 2023 in the Perspective of Masalah Mursalah Analisis Yuridis Tentang Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah " 8 (3): 729–40. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.464>.
- Nazmi, Didi. 2023. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XXI / 2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 6 (1):
-

- 53–62.
- Patty, Marvely Timotius. 2026. “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Larangan Kampanye Politik Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Prinsip Netralitas Institusi Pendidikan (Analisis Putusan Nomor 65 / PUU-XXI / 2023)” 3 (1): 389–97. doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7827>.
- putusan. 2023. “SALINAN PUTUSAN Nomor 65/PUU-XXI/202.” *Bussiness Law Binus*, 33–48. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9177_1692081989.pdf.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Razi, Muhammad Fahrur. 2025. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / Xxi-Puu / 2023 Atas Judicial Review Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” 8 (2).
- Said, Sahrul, Dwian Akta, and Padma Eldo. n.d. “Analisis Model Pendidikan Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kaum Muda Di Kabupaten Wonosobo” 4 (1).
- Samuddin, Rapung, and Fiqih Demokrasi. 2013. “Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik.” Jakarta: GOZIAN Press.
- Suryono, Zaini, and Bachrul Amiq. 2024. “Analysis of the Principle of Justice in Constitutional Court Decision Number 65 / PUU-XXI / 2023 on Campaigning in Educational Places and Government Facilities” 8 (2): 205–15.
- Wadhoni, Rike Sukma, Edi Yuhermansyah, and Riadhus Sholihin. 2025. “Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8 (2). <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14759>..